



RENCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021-2026



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Danau Aji Nomor 99 Telp. (0541) 661281 Fax 664541 Kode Pos 75512

e-mail : diskopukm@kutaikartanegarakab.go.id

TENGGARONG

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia - Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini

dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan dan sekaligus sebagai pedoman pimpinan Perangkat Daerah berikut seluruh unsur pembantu pimpinan dan staf dalam melaksanakan pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Penyusunan Rancangan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yaitu sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang juga sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B.355/BAPPV.1/065.11/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 tentang Pedoman Penyusunan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Perubahan Renstra ini.

Demikian dan semoga Dokumen Rencana Strategis ini dengan Izin dan KehendakNya dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.



Menggarong, September 2021
Kepala Dinas

Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196404051986031036

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	25
2.3 Kinerja Pelayanan	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	35
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	37
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	44
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM	45
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI. RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAS VII KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI	56
BAB VIII PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Hal :

II.1	Komposisi SDM Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara	25
II.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	25
II.3	Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	26
II.4	Data Pejabat Struktural yang memenuhi persyaratan Diklat PIM	26
II.5	Kondisi Sama Kerja s/d Desember 2020	26
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (TC-23)	30
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kukar (TC-24)	31
2.4	Tantangan dan Peluang	36
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran PD (T-B.35)	37
3.2.	Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
3.2	Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM	41
3.3	Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Prof. Kaltim	42
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskop UKM (Tabel T-C25)	46
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan (Tabel T-C26)	50
5.2	Keterkaitan Penjabaran Proyek Strategis Daerah ke Dalam Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Kab. Kukar	52
7.1	Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC-28)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Hal :
1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
2.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23
2.13 Persentase Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kukar	32
2.14 Perkembangan Koperasi Aktif, tidak aktif, Koperasi Baru dan RAT tahun 2020	32
2.15 Perkembangan SHU, Aset dan Anggota Koperasi	33
2.16 Pembubaran Koperasi	34
2.17 Pertumbuhan Koperasi	34
2.18 RAT Koperasi	34
2.19 Nomor Induk Koperasi	34
2.20 UMKM Naik Kelas	35
2.21 Perkembangan UMKM s/d 2015-2020	35
4.01 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Diskop UKM	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.


Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indicator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan perencanaan telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan

suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD. Serta pedoman dalam penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

18. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, dan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2033;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
34. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
35. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
36. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
37. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B.355/BAPP/V.1/065.11/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai arah kebijakan sekaligus Pedoman umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Pedoman Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas Fungsi Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, dan dengan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara serta alasan dilakukannya Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, landasan hukum dan maksud serta tujuan Penyusunan Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi khususnya dibidang Koperasi dan Usaha Kecil menengah dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, apa saja tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan di Dinas Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kutai

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi ataupun Renstra Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Kalimantan Timur.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari implikasi RTRW Kementerian Koperasi serta Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang (tahun 2021-2026).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang (tahun 2021-2026).

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta penetapan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (tahun 2021-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;

2.1.1. Tugas dan fungsi

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Wajib Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan Urusan Tambahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) pelaksanaan program kerja dan administrasi di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 3) pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) penyusunan laporan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 2. Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Pengembangan SDM, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan SDM Koperasi
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Simpan Pinjam Koperasi

- 2. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahkan:
 - 1. Seksi Kewirausahaan
 - 2. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
 - 3. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3. Tata Kerja Organisasi

1. Tata Kerja *Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah* meliputi :

- a. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan rutin dan tahunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- f. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

2. Tata Kerja *Sekretariat terdiri dari* :

a. Tata Kerja Sekretaris meliputi :

- 1. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta urusan penyusunan program dan keuangan;
- 2. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta urusan penyusunan program dan keuangan;
- 3. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan

masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

4. mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Administrasi umum;
 - 2) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang;
 - 3) Penyediaan jasa penunjang;
 - 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang;
 - 5) Administrasi kepegawaian;
 - 6) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) Administrasi Barang Milik Daerah;
 - 8) Administrasi keuangan;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip);
7. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta urusan penyusunan program dan keuangan; dan
8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

b. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
2. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
3. melaksanakan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, dan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja/PK, Indikator Kinerja

Individu/IKI, Pengukuran Kinerja, dan SKP), keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

4. menyusun dan menghimpun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, serta Bahan/Material;
 - 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah;
 - 5) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Perangkat Daerah;
 - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Perangkat Daerah;
 - 7) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 8) Pengadaan Alat Besar, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 9) Pengadaan Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud;
 - 10) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, serta Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 11) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, serta Pelayanan Umum Kantor;
 - 13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Perorangan Dinas/

- Kendaraan Dinas Jabatan serta Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
- 14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar, serta Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Pemeliharaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud;
 - 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, serta Tanah;
 - 17) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 18) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 19) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai/SKP, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai/LKH, Daftar Urut Kepangkatan/DUK, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun/MPP, ASKES, TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
 - 20) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 21) Pemulangan Pegawai yang Pensiun dan yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas, Pemindehan Tugas PNS, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 22) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
6. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/ LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 7. menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 8. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan

9. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

c. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan penyusunan program dan keuangan;
2. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan penyusunan program dan keuangan;
3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan penyusunan program dan keuangan;
4. menyusun dan menghimpun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKT, RKA dan RKAP, serta DPA dan DPPA);
5. menyusun dan menghimpun Laporan Kinerja Perangkat Daerah meliputi LKPJ, LKPD, LPPD, dan SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama/IKU, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu/IKI Pejabat Struktural, Rencana Aksi, serta Pohon Kinerja), Rekonsiliasi dan Laporan Aset, Laporan penyelenggaraan SPIP, Laporan Pajak Bulanan dan Tahunan, serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 4) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 - 5) Penatausahaan, Pemanfaatan, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 - 6) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

- 7) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 8) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah, serta Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah;
 - 10) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - 11) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
7. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan penyusunan program dan keuangan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 8. menyusun laporan urusan penyusunan program dan keuangan;
 9. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
 10. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

3. Tata Kerja Bidang Pengembangan SDM Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi *terdiri dari* :

a. Tata Kerja Kabid Pengembangan SDM Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi meliputi :

1. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Pengembangan SDM Koperasi, serta Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pengembangan SDM Koperasi, serta Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi,

Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

4. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Pengembangan SDM Koperasi, serta Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
5. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
6. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Pengembangan dan Pengawasan Koperasi yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
7. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Pengembangan SDM Koperasi, serta Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

b. Tata Kerja Kasi Pengembangan SDM Koperasi meliputi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pengembangan SDM Koperasi;
2. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pengembangan SDM Koperasi;
3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pengembangan SDM Koperasi;
4. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi;

5. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Pengembangan SDM Koperasi yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
6. menyusun laporan urusan Pengembangan SDM Koperasi;
7. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

c. Tata Kerja Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi meliputi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
4. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
 - 1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Pengawasan dan Pemeriksaan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;

6. menyusun laporan urusan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
7. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

4. Tata Kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri dari :

a. Tata Kerja Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi meliputi :

1. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Simpan Pinjam Koperasi, serta Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
2. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Simpan Pinjam Koperasi, serta Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
4. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Simpan Pinjam Koperasi, serta Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
5. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- 3) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
6. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
 7. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Simpan Pinjam Koperasi, serta Pengembangan dan Perlindungan Koperasi; dan
 8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

b. Tata Kerja Kasi Simpan Pinjam Koperasi meliputi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Simpan Pinjam Koperasi;
2. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Simpan Pinjam Koperasi;
3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Simpan Pinjam Koperasi;
4. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Simpan Pinjam Koperasi yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;

6. menyusun laporan urusan Simpan Pinjam Koperasi;
7. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

c. Tata Kerja Kasi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi meliputi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
2. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
4. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi;
5. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
6. menyusun laporan urusan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi;
7. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

5. Tata Kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :

a. Tata Kerja Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi :

1. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Kewirausahaan, Fasilitasi Usaha Mikro, serta Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
2. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Kewirausahaan, Fasilitasi Usaha Mikro, serta Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
4. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Kewirausahaan, Fasilitasi Usaha Mikro, serta Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
5. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ;
 - 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan; dan
 - 2) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
6. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
7. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Kewirausahaan, Fasilitasi Usaha Mikro, serta Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan

8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

b. Tata Kerja Kasi Kewirausahaan meliputi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Kewirausahaan;
2. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Kewirausahaan;
3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kewirausahaan;
4. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
5. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Kewirausahaan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
6. menyusun laporan urusan Kewirausahaan;
7. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

c. Tata Kerja Kasi Fasilitasi Usaha Mikro meliputi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Fasilitasi Usaha Mikro;
2. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Fasilitasi Usaha Mikro;
3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Fasilitasi Usaha Mikro;
4. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 - 3) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
5. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Fasilitasi Usaha Mikro yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
 6. menyusun laporan urusan Fasilitasi Usaha Mikro;
 7. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
 8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

d. Tata Kerja Kasi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro meliputi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
2. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pengembangan produksi dan Perlindungan Usaha Mikro;
3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
4. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro; dan
 - 2) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.
5. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;

6. menyusun laporan urusan Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
7. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

2.2 SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel II. 1
Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Status Kepegawaian	BIDANG					Jumlah
		Sekretariat	Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi	Pemberdayaan Usaha Mikro	JFT	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASN	23	17	20	16	0	76
	THL	16	15	2	2	0	35
Jumlah Perbidang ASN		39	39	32	22	18	111

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel II. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)												JUMLAH PNS				
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II					Golongan I			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		a	b	c	d
1	S-3																	0
2	S-2	6	2					1	1									10
3	S-1	2		1		4	5	17										29
4	Diploma																	0
5	SD/SLTP/SLT A									1	1	23	11				1	37
Jumlah		8	2	1	0	0	4	6	18	1	1	23	11	0	0	0	1	76

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel II. 3
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Data	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	8	2	1	0	0	4	6	1	1	1	23	11	0	0	0	1	76
		11				28				36				1				76 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel II. 4
Data Pejabat Struktural yang Memenuhi
Persyaratan Diklat PIM

NO	KUALIFIKASI DIKLAT PIM	ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Sudah Diklat PIM	1	1	3	7	12
2	Lulus Tes	-	-	-	-	0
3	Belum Tes	-	-	-	4	2
	JUMLAH	1	1	3	11	16 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel II. 5
Kondisi Sarana Kerja s/d Desember 2020

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	KONDISI
I	Tanah		
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	1 Unit	Baik
II	Gedung dan Bangunan		
1	Gedung Bangunan Kantor Permanen	1 Unit	Baik
2	Gedung Bangunan Kantor Lainnya	1 Unit	Baik
III	Jalan,Irigasi dan Jaringan		
1	Jaringan Distribusi Tegangan Tinggi Diatas 20 KVA	1 Unit	Baik
2	Jaringan Distribusi lain-lain	1 Unit	Baik
3	Jaringan Distribusi lain-lain	1 Unit	Baik
IV	Peralatan dan mesin		
a	Alat –alat besar :	2 Unit	
1	Portable Generating Set	1 Unit	Baik
2	Stationary Generating Set	1 Unit	Rusak Berat
b	Komputer		
1	Mini Komputer (Server)	1 Unit	Baik

	2	P.C Unit	38	Unit	Baik
	3	LapTop	10	Unit	Baik
	4	Note Book	17	Unit	Baik
	5	Personal Komputer Lainnya	1	Unit	Baik
	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	Unit	Baik
	7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	Unit	Baik
	8	Peralatan Jaringan Lainnya	8	Unit	Baik
	9	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit	Rusak Berat
	10	P.C Unit	9	Unit	Rusak Berat
	11	Lap Top	10	Unit	Rusak Berat
	12	Note Book	16	Unit	Rusak Berat
	13	Hard Disk	2	Unit	Rusak Berat
	14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Unit	Rusak Berat
	15	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Rusak Berat
	16	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	Unit	Rusak Berat
c	ALAT KESELAMATAN KERJA				
	1	Tenda	8	Unit	Rusak Berat
d	Alat-alat angkutan :				
	1	Station Wagon	4	Unit	Baik
	2	Sepeda Motor	20	Unit	Baik
	3	Gerobak Dorong	7	Unit	Baik
	4	Gerobak Dorong	3	Unit	Rusak Berat
e	Alat Bengkel dan alat Ukur :				
	1	Scanner (Universal Tester)	3	Unit	Baik
f	Alat Pertanian				
	1	Rak-Rak Penyimpanan	3	Unit	Baik
	2	Lemari Penyimpanan	3	Unit	Baik
g	Alat Kantor dan Rumah Tangga (B)				
	1	Mesin Penghitung Uang	1	Unit	Baik
	2	Lemari Besi	15	Unit	Baik
	3	Lemari Kayu	15	Unit	Baik
	4	Rak Besi	22	Unit	Baik
	5	Filling Cabinet Besi	35	Unit	Baik
	6	Filling Cabinet Kayu	13	Unit	Baik
	7	Brandkas	3	Unit	Baik
	8	Lemari Kaca	21	Unit	Baik
	9	Lemari makan	1	Unit	Baik
	10	White Board	2	Unit	Baik
	11	Alat penghancur Kertas	15	Unit	Baik
	12	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
	13	Meja Rapat	20	Unit	Baik
	14	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik
	15	Meja Tambahan	7	Unit	Baik
	16	Meja Biro	64	Unit	Baik
	17	Kursi rapat	39	Unit	Baik
	18	Kursi Tamu	9	Unit	Baik
	19	Kursi Putar	28	Unit	Baik
	20	Kursi Biasa	28	Unit	Baik

	21	Kursi Lipat	162	Unit	Baik
	22	Meja Komputer	2	Unit	Baik
	23	Partisi	20	Unit	Baik
	24	Sofa	8	Unit	Baik
	25	Lemari Es	5	Unit	Baik
	26	A.C Window	20	Unit	Baik
	27	A.C Split	1	Unit	Baik
	28	Alat Dapur Lainnya	25	Unit	Baik
	29	Televisi	8	Unit	Baik
	30	Loudspeaker	2	Unit	Baik
	31	Sound System	9	Unit	Baik
	32	Wireless	2	Unit	Baik
	33	Unit Power Supply	9	Unit	Baik
	34	Camera Film	3	Unit	Baik
	35	Gorden / Kray	91	Unit	Baik
	36	Alat Rumah Tangga Lainlain (Teralis)	100	Unit	Baik
	37	Meja Kerja Pejabat eselon II	1	Unit	Baik
	38	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	4	Unit	Baik
	39	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Unit	Baik
	40	Kursi Kerja ejabat Esselon IV	3	Unit	Baik
	41	Meja Kerja	21	Unit	Baik
	42	Kursi Kerja Pejabat lainnya	16	Unit	Baik
	43	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	5	Unit	Baik
	44	Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis	2	Unit	Baik
	45	Buffet Kaca	1	Unit	Baik
h	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (B) :				
	1	Audio Monitor Active	2	Unit	Baik
	2	Microphone/Wireless Mic	2	Unit	Baik
	3	Microphone/Boom Stand	2	Unit	Baik
	4	Professional Sound System	24	Unit	Baik
	5	Uninterruptible Power Suply (UPS)	1	Unit	Baik
	6	Camera Electronic	8	Unit	Baik
	7	Slide Projektor	4	Unit	Baik
	8	Mixer PVC	2	Unit	Baik
	9	Pesawat Telephone	1	Unit	Baik
	10	Facsimle	1	Unit	Baik
	11	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (dst)	2	Unit	Baik
	12	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	Unit	Baik
	13	Wireless Amplifier	2	Unit	Baik
	14	Switcher Manual	1	Unit	Baik
i	Alat Laboratorium				
	1	Meja Kerja	2	Unit	Baik
	2	Uninterruptible Power Suply (UPS)	3	Unit	Baik

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai bidang-bidang yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara demi meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambaran pelayanan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara termuat dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017- 2020**


URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi	980.956.640	1.478.894.200	1.544.077.520	1.804.288.197	-	844.708.793	1.264.975.623	1.292.771.273	1.528.781.574	-	86%	86%	84%	83%	-	24,01%	23,40%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.877.987	348.719.708	1.016.397.000	620.211.651	-	46.590.000	282.423.100	888.276.105	482.465.570	-	90%	84%	85%	79%	-	241,56%	227,10%
Program peningkatan disiplin aparat	-	-	90.000.000	-	-	-	-	89.715.800	-	-	n/a	n/a	90%	n/a	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	64.230.000	62.987.080	-	n/a	n/a	64%	63%	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	201.129.000	441.783.388	605.601.200	-	-	97.799.900	274.130.137	455.958.163	-	n/a	49%	62%	73%	-	78,37%	123,33%
Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	-	-	-	-	11.707.150.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kemitraan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	213.400.000	-	349.500.000	452.810.000	-	212.640.000	-	303.833.191	311.564.750	-	100%	n/a	87%	69%	-	-35,22%	48,73%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	75.000.000	256.243.307	845.815.000	990.000.000	-	75.000.000	206.802.000	708.756.164	487.288.600	-	100%	81%	84%	53%	-	158,81%	129,05%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	823.128.000	-	1.200.970.756	740.000.000	-	274.632.880	-	922.437.900	701.410.917	-	33%	n/a	77%	93%	-	-69,19%	61,98%
Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Milik Produkif	-	-	250.000.000	350.000.000	-	-	-	97.420.000	195.466.400	-	n/a	n/a	39%	56%	-	40,00%	100,66%
Program Pelayanan Un Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	100.000.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengawasan dan Pemertakan Koperasi	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	-	-	-	-	702.588.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan UMKM	-	-	-	-	257.499.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.144.362.627	2.284.976.815	5.838.543.664	5.562.891.048	12.867.238.592	1.452.891.633	1.962.170.623	4.612.570.570	4.235.923.054	-	68%	81%	79%	76%	-	52,43%	55,90%

o **Perkembangan Koperasi**

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara bisa dilihat pada Tabel berikut ini :

Gambar 2.13

Persentasi Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara






Gambar 2.14

Perkembangan Koperasi Aktif, Tidak Aktif, Koperasi Baru dan RAT sampai dengan Tahun 2020


NO.	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	AKTIF	TDK AKTIF	BEKU	RAT
1	TABANG	24	23	1	-	5
2	KEMBANG JANGGUT	33	33	-	-	9
3	KENOHAN	15	14	1	-	3
4	MUARA WIS	5	4	1	-	2
5	KOTA BANGUN	22	21	1	-	3
6	MUARA KAMAN	48	44	4	-	9
7	MUARA MUNTAI	19	17	2	1	2
8	SEBULU	41	34	7	-	4
9	TENGGARONG	127	105	22	-	9
10	TENGGARONG SEBERANG	33	27	6	-	3
11	LOA KULU	45	40	5	-	8
12	LOA JANAN	35	26	9	-	2
13	SANGA SANGA	29	14	15	-	-

14	MUARA JAWA	29	24	5	-	5
15	SAMBOJA	47	36	11	-	3
16	ANGGANA	21	17	4	-	4
17	MUARA BADAK	33	25	8	-	4
18	MARANGKAYU	20	10	10	-	2
JUMLAH		626	514	112	1	77


Gambar 2.15
Perkembangan SHU, Aset dan Anggota Koperasi




Gambar 2.16



Gambar 2.17



Gambar 2.18




Gambar 2.19



o **UMKM Naik Kelas**

Perkembangan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2015-2020 bisa dilihat pada Tabel berikut ini :

Gambar 2.20
UMKM Naik Kelas



Gambar 2.21
Perkembangan UMKM Sampai dengan 2015-2020

TAHUN	UMK		WUB	NAIK KELAS	JUMLAH
	MIKRO	KECIL			
2015	37,806	825	0	0	38,631
2016	37,674	957	0	132	38,631
2017	37,680	1,125	174	168	38,805
2018	55,737	1,629	18561	504	57,366
2019	56,213	1,722	569	93	57,935
2020	56,343	1,882	290	160	58,225

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi, hasil telaah terhadap RT/RW, dan analisis terhadap KLHS dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan terhadap Koperasi dan UMKM adalah peningkatan daya saing KUMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung

perekonomian nasional, dan untuk mewujudkan hal tersebut akan menghadapi tantangan sekaligus sebagai peluang

Maka Tantangan dan peluang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tergambar dalam tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Tantangan dan Peluang

TANTANGAN	PELUANG
❖ Tingkat kepercayaan masyarakat pada Koperasi dan Usaha Mikro dan kecepatan pelayanan Perizinan Koperasi dan Usaha Mikro.	❖ Semakin terbukanya bentuk /jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan usaha yang berkesinambungan;
❖ Usaha Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Pilihan yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat;	❖ Telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dan Perangkat Daerah sehingga Peluang meselaraskan Program dan Kegiatan Usaha Masyarakat;
❖ Kreatifitas dan Inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlur adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru;	❖ Kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha sehingga peluang usaha semakin terbuka di masyarakat;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

Identifikasi Permasalahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Perangkat Daerah

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
Keberadaan Koperasi Masih Belum Dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Masih belum memadai dalam mengelola Koperasi	SDM dan Kompetensi Pengelola Koperasi masih rendah;
		Pengurus belum memahami manajemen koperasi;
		Pengawas belum memahami teknis pengawasan;
		Belum adanya Sistem Pengkaderan Koperasi;
	Usaha yang dikelola Koperasi dan belum sesuai dengan Kebutuhan anggota dan Masyarakat dan Pengelola Koperasi belum mampu menangkap Peluang Usaha sesuai dengan Potensi;	Terbatasnya Akses, Jaringan Pemasaran dan informasi Bagi Koperasi di Kutai Kartanegara
		Koperasi belum memanfaatkan Teknologi Informasi, Digitalisasi dalam Pelayanan Perkoperasian dan Pemasaran hasil produk
		Terbatasnya Akses Pembiayaan di Perbankan dan Non Perbankan bagi Koperasi
		Dukungan tata Kelola Manajemen belum memadai dan Profesional
	Rendahnya Tingkat ketaatan Koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan koperasi	Kemitraan Koperasi belum berjalan dengan baik
		Sebagian Pengurus dan Pengawas Koperasi belum memahami cara penyusunan Laporan Keuangan Koperasi;
		Laporan Keuangan Belum memanfaatkan IT
		Belum Optimalnya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
	Belum ada Standar Sistem Aplikasi Pelaporan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	
	Masih banyak KSP/USP di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum dinilai;	

		Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Pengawas, Pengurus dan Anggota/ Kader Anggota masih belum optimal
	Belum maksimalnya Pertumbuhan Izin Simpan Pinjam di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum terfasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di Kab. Kutai Kartanegara
Masih rendahnya daya saing Produk Usaha Mikro	Masih Rendahnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Mikro	Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang UMKM dan Motivasi berusaha Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang UMKM dan Motivasi berusaha
	Masih rendahnya Pelaku Usaha dalam Akses Pembiayaan Legal;	Kurangnya Pendampingan terhadap Pelaku Usaha dalam Akses Pembiayaan Kurangnya Koordinasi dengan Pihak lembaga Pembiayaan/perbankan;
	Kualitas Produk UMKM belum sesuai standar (Produk dan Kemasan);	Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya standar produk; Belum dilakukannya pendampingan Standarisasi Produk UMKM
	Masih rendahnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Perizinan dan sertifikasi	Rendahny kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya Izin usaha Sulitnya Pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan Sertifikat Usaha Sebagian besar pelaku UMKM belum dapat mengakses perizinan secara online (OSS) Sulitnya Pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan Sertifikat Usaha
	Masih rendahnya kemampuan Pelaku Usaha Mikro dalam mengakses Pemasaran	Belum terjalannya akses pemasaran Kurangnya koordinasi dengan penyedia, pemasaran secara online / market place Terbatasnya akses ke Pasar Modern Belum dimanfaatkannya Pemasaran secara e-commerec melalui Market Place;
	Kurangnya dukungan dari para pihak terhadap pengembangan UMKM	Terbatasnya akses Layanan Penguatan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara Belum terkoordinasinya dengan baik Para Pemangku Kepentingan terhadap UMKM binaannya;

3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 adalah :

**MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG
SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA**

Batasan Pengertian :

Sejahtera: Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

Berbahagia: Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2021-2026, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dari penjabaran visi dan misi diatas, misi yang selaras dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah misi ke-3, yaitu sebagai berikut:

Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Misi ketiga adalah Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewableresources). Program yang mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festifal (K3F), Program Usaha Kecil IDAMAN dan Program Kukar Kreatif IDAMAN.

Tabel III.2
Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

NO	VISI, MISI/PROGRAM KERJA BKDH	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
VISI : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia				
1	MISI KE III : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;			
1.1	Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang salahsatunya ditujukan untuk membentuk usaha Koperasi Petani yang sehat dan produktif;	Belum optimalnya Kualitas Koperasi di Sektor Pertanian yang sehat dan Produktif	Kurangnya Pemahaman dalam Manajemen Koperasi dan minimnya pendampingan terhadap Koperasi Rendahnya SDM Pengelolaan Manajemen Koperasi	Kelembagaan dan legalitas koperasi sektor pertanian yang tersebar luas dimasyarakat. Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi
1.2	Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat sector	Belum optimalnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,	Luasnya Jangkauan dan terbatasnya akses Layanan Penguatan UMKM	Adanya Komitmen memperkuat sector Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil, dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk, dengan melakukan Fasilitasi Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank, dan membangun Klinik UMKM di setiap Kecamatan yang ditujukan untuk menyediakan sarana bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan manajemen usaha, serta meningkatkan jumlah UMKM yang menggunakan sistem pemasaran digital (e-commerce/market place).	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Masih minim akses Informasi, Pengetahuan, Permodalan dan daya saing Produksi	Adanya kewenangan, urusan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
--	---	--	--

Faktor penghambat pelayanan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah antara lain : Kurangnya Pemahaman dalam Manajemen Koperasi dan minimnya pendampingan terhadap Koperasi, Rendahnya SDM Pengelolaan Manajemen Koperasi. Adapun faktor pendorong pelayanan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah antara lain adalah : Kelembagaan dan legalitas koperasi sektor pertanian yang tersebar luas dimasyarakat dan adanya Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi;

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur :

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM

Untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional Kementerian Koperasi dan UKM telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024 :

Tabel III.2
Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM

NO	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian KUKM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong

1	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdau-lat, Mandiri dan Maju	Kurang sinergitas diantara stakeholder terhadap pengembangan Koperasi	Kurangnnya Tenaga Penyuluh/Pendamping Koperasi di Lapangan	Semakin Meningkatnya Animo masyarakat dalam Berkoperasi
			Masih Rendahnya SDM Koperasi dalam Penggunaan Teknologi Informasi	Memasuki Perkembangan Pesat penggunaan Teknologi Informasi.
2	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Belum maksimalnya Data Potensi dan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah	Sebagian besar Usaha Mikro belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai, Tidak Tahu Bagaimana Cara Membesarkan Bisnis	Adanya globalisasi ekonomi, sertamakin pesatnya kerjasama ekonomiantar negara peluang baru bagi UMKM

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel III.3

Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur

NO	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Disprindakop Prov. Kaltim	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM (Melalui Peningkatan Koperasi Unggulan , UKM Unggul)	Kurang sinergitas diantara stakeholder terhadap pengembangan dan daya saing produk Koperasi dan UKM	Keterbatasan jiwa kewirausahaan dan kemampuan managerial KUMKM serta kurangnya sarana prasarana produksi dankerjasama/ kemitraan	Terbukanya luas pasar untuk produk KUMKM

3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Pengembangan wilayah perlu dilakukan penataan ruang dalam rangka mensinkronisasikan dan menyelaraskan pembangunan berbagai sektor dan wilayah untuk menentukan struktur ruang, pola ruang dan simpul kegiatan utama. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan yang dapat digunakan untuk menentukan pembangunan kawasan-kawasan strategis sesuai dengan RTRW yang telah di tetapkan.

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, maka pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara harus sesuai dengan rencana tata ruang agar dalam pemanfaatan ruang tidak

bertentangan dengan substansi RTRW yang disepakati serta di sesuaikan pada karakteristik dan daya dukungnya.

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola ruang dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 disebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut:

1. Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan;
2. Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Pengembangan dan Optimalisasi Kawasan peruntukan Pertanian;
4. Pengembangan Pariwisata berwawasan lingkungan;
5. Pengembangan kegiatan perikanan;
6. Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
7. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
8. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam;
9. Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penerapannya dan;
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk perahanan dan keamanan Negara;

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan;

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis diatas bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu dinas yang berfungsi memberdayakan ekonomi masyarakat melalui Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sehingga perlu adanya perhatian, pembinaan dan memprasaranaikan pemasaran produk-produk ramah lingkungan dari usaha kecil dan menengah tersebut.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan Isu strategis yang dapat direkomendasikan berdasarkan identifikasi permasalahan pada Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM;
2. Peningkatan Kualitas Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Penguatan SDM Pengelola Koperasi mulai Pengawas, Pengurus, Anggota dan Kader Koperasi;
4. Peningkatan Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM;
5. Pertumbuhan Wirausahawan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuannya Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Konsistensi Koperasi Aktif.
Dengan indikator Persentase Koperasi Aktif dengan formulasi jumlah Koperasi Aktif dibandingkan dengan Jumlah Koperasi seluruhnya;
 - b. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha
Dengan indikator Persentase Pertumbuhan Wirausaha dengan formulasi jumlah Pertumbuhan Wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha mikro seluruhnya;

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara tergambar pada table T-C.25.


Tabel 4.1 (T-C.25)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	Kondisi Awal	INDIKATOR						Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatkan Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang meningkatkan Kualitasnya	Persentase	4%	7%	10%	13%	16%	19%	19%	
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase	11,54%	11,89%	12,24%	12,59%	12,94%	13,28%	13,28%	
		Konsistensi Persentase Koperasi yang Aktif	Persentase	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru	Persentase Pertumbuhan wirausaha baru	Persentase	0,23%	0,35%	0,44%	0,46%	0,94%	1,01%	3,20%	

Gambar, Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



Dalam mencapai tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran dan Indikator yang akan dicapai selama lima tahun mendatang

1. Meningkatkan Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM

Peningkatan Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian Nasional dimana kita ketahui pada masa Orde Baru, koperasi dan umkm telah menjadi ujung tombak atas keberhasilan perekonomian Nasional khususnya di sektor Pertanian dengan swasembada pangan. Dan di banyak negara maju, koperasi justru menjadi penopang kemajuan ekonomi masyarakatnya. Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM didukung dengan dua sasaran yaitu :

a. Persentase Koperasi Aktif

Untuk mengetahui seberapa besar Jumlah Koperasi Aktif dibandingkan dengan Jumlah Koperasi Seluruhnya. Dengan Kondisi Awal sebesar 82% ada 514 Koperasi Aktif dibandingkan dengan Jumlah Koperasi seluruhnya sebanyak 626 Koperasi. Dengan Formulasi yang digunakan :

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi Seluruhnya}} \times 100\%$$

b. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru

Untuk mengetahui seberapa besar Pertumbuhan Wirausaha Baru, dimana Kondisi Awal pada Tahun 2020 Jumlah UMKM sebanyak 56.343 dan pada tahun 2019 sebanyak 56.213 UMKM atau ada pertumbuhan sebesar 0,23% Dengan Formulasi yang digunakan :

$$\frac{\text{Tahun n} - \text{Tahun n-1}}{\text{Tahun n-1}} \times 100\%$$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan agenda pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan visi misi serta tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagaimana pada tabel T-C.26.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Perumusan rencana strategic mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Rumusan strategi disusun harus bersifat operasional yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan di rumuskan untuk menghubungkan strategi kepada sasaran secara operasional sehingga dapat memperjelas strategi yang lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2021-2026, yang dituangkan kedalam table berikut ini :

Tabel V. 1 (T-C.26)
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"			
MISI 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Produktifitas melalui PEMBERDAYAAN dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM	1 Meningkatkan Kualitas Koperasi	1) Penguatan Kapasitas SDM Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi	1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		2) Meningkatkan Peran Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2) Melaksanakan Pelatihan Penyusunan Laporan Perkoperasi, Pelatihan Teknis Pengawasan serta menciptakan kader-kader Koperasi ;
			1) Peningkatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi
			2) Peningkatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
		3) Melakukan Penilaian dan Apresiasi terhadap Koperasi Sehat dan Berprestasi	1) Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		4) Meningkatkan Peran Usaha Simpan Pinjam di Kutai Kartanegara	2) Memberikan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi
			1) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

		5) Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1) Melakukan Penguatan Koperasi melalui Digitalisasi Koperasi, pendampingan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi
2	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha	6) Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro	1) Peningkatan Pendidikan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2) Peningkatan Pemberdayaan melalui Kermitaan Usaha Mikro 3) Memfasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 4) Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 5) Pembentukan Klinik K-UMKM dan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan 6) Memfasilitasi Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	7) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 8. Meningkatkan Kualitas pelaporan yang tepat waktu, pelayanan administrasi umum dan mengoptimalkan penggunaan dana anggaran di Sekretariat)	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan pelaporan keuangan tepat waktu 3) Penyelenggaraan Administrasi Barang dan pelaporan BMD tepat waktu 4) Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal serta Peningkatan Disiplin ASN Perangkat Daerah 5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Pemutakhiran Peralatan Kantor.

Proyek strategis pembangunan daerah merupakan proyek yang dapat mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Setiap proyek strategis daerah dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing –masing OPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel V.2
Keterkaitan Penjabaran Proyek Strategis Daerah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara

VISI Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia	MISI II	Proyek Strategis Pembangunan Daerah Kesejahteraan Sosial IDAMAN	Perangkat Daerah Utama Dinas Koperasi dan UKM	Program Permen/ Kepmen PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sasaran Masyarakat Miskin Usia Produktif berdasarkan Data Terpadu Masyarakat Miskin
	MISI III	Proyek Strategis Pembangunan pertanian berbasis kawasan	Dinas Koperasi dan UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran Pendampingan dan Penataan Manajemen Usaha Koperasi

			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Keci	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Keci dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kemasan Produk (RMS)
	Usaha Kecil IDAMAN	Dinas Koperasi dan UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemiraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pendampingan Pembentukan Klinik K-UMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Keci	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Keci dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Kemampuan IT Pelaku UMKM dalam Pemasaran Digital dan Daya Saing Kemasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta arah kebijakan dan strategi Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

I. Program berdasarkan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
7. Program Pengembangan Umkm;

II. Program Penunjang Urusan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

III. PENDANAAN INDIKATIF

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disusun rincian matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran T-C.27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis ini.

Tabel VI.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Terlampir

BAB VII

KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati pada akhir masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator outcome Program setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Suatu indikator kinerja Dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian Program (Outcome) terhadap tingkat capaian indicator kinerja Dinas yang mengacu pada sasaran yang hendak dicapai.

Indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel T-C.28.

Tabel VII.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:								
	Indikator Tujuan:								
	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	%	4,47%	7,00%	10,00%	13,00%	16,00%	19,00%	19,00%
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	11,54%	11,89%	12,24%	12,59%	12,94%	13,28%	13,28%
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):								
	Persentase Koperasi yang Aktif	%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%
	Persentase Pertumbuhan wirausaha baru	%	0,23%	0,35%	0,44%	0,46%	0,94%	1,01%	3,20%
	Predikat Akuntabilitas Kinerja DISKOP UKM	Nilai	67,76	68,00	70,00	73,00	77,00	80,00	80,00
II	INDIKATOR PROGRAM:								
	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	%	n.a	15,56%	19,46%	21,40%	23,35%	27,24%	27,24%
	Persentase Koperasi KSP/USP berkategori Sehat dan Cukup Sehat	%	n.a	3,70%	7,41%	11,11%	14,81%	18,52%	18,52%

Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	%	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	%	38,52%	45,93%	53,33%	60,74%	68,15%	75,56%	75,56%	75,56%
Persentase meningkatnya Aset Koperasi	%	n/a	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	4,86%	4,86%
Persentase meningkatnya Volume Usaha Koperasi	%	n/a	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	4,86%	4,86%
Persentase UMKM yang telah difasilitasi	%	n/a	1,81%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	8,91%
Pertumbuhan Omset UMKM	%	n.a	0,28%	0,57%	0,85%	1,14%	1,42%	1,42%	1,42%
Predikat Akuntabilitas Kinerja DISKOP UKM	Nilai	67.76	68	70	73	77	80	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-355/BAPP/V.1/065.11/03/2021 tanggal 13 Maret 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026;

Cakupan dari Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pelaksanaan Urusan Koperasidan Usaha Kecil Menengah di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten kutai Kartanegara periode 2021-2026 menjadi acuan kerjasama dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi unit-unit pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis ini juga merupakan rujukan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Gerakan Koperasi termasuk Dekopin untuk saling melengkapi dalam rangka meningkatkan pembinaan, baik Koperasi maupun UMKM.

Dukungan semua pihak baik dunia usaha maupun masyarakat juga diperlukan untuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diseluruh wilayah kabupaten Kutai Kartanegara.


Dan akhirnya kami sampaikan terimakasih dukungan dari semua pihak atas tersusunnya Renstra Perubahan ini dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

Tenggarong, September 2021
Kepala Dinas,



Drs. Tajuddin
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196404051986031036

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**



MATRIK KERTAS KERJA

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan penunjukannya)

Tahun	Eselon	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Keuangan Pendanaan												Indikator Kinerja pada akhir periode Revisi	Rencana Anggaran	Tipe Kerja Perangkat Daerah	Lokasi							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	PROGRAM PINGGAHAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kegiatan Koperasi Maksudikasi KAT	%	14,98%	15,54%	300.000.000	19,46%	450.000.000	21,40%	450.000.000	23,33%	450.000.000	27,24%	550.000.000	27,24%	2.200.000.000											
							3,70%	75.000.000	7,41%	210.000.000	11,11%	210.000.000	14,81%	215.000.000	18,53%	220.000.000	18,53%	390.000.000	18,53%	390.000.000	100,00%	1.350.000.000							
							0,00%	150.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000			
							n/a	150.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	300.000.000			
							38,52%	21.000.000	53,33%	100.000.000	60,74%	100.000.000	64,15%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	425.000.000		
							45,93%	21.000.000	53,33%	100.000.000	60,74%	100.000.000	64,15%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	75,56%	100.000.000	425.000.000		
							n/a	371.000.000	1,93%	540.000.000	2,92%	540.000.000	3,88%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	3.010.000.000		
							n/a	371.000.000	1,93%	540.000.000	2,92%	540.000.000	3,88%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	4,86%	690.000.000	3.010.000.000		
							0,97%	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000		
							1,38%	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000		
2	17.07.02	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	Persentase menghidupkan aset koperasi (Dinas) Koperasi	%	n/a	0,97%	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000						
							n/a	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000				
							n/a	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000				
							n/a	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000		
							n/a	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000		
							n/a	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000		
							n/a	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000		
							n/a	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000		
							n/a	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000		
							n/a	2.140.000.000	1,95%	2.230.000.000	2,92%	2.230.000.000	3,89%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	4,86%	2.485.000.000	11.485.000.000		
2	17.07.02.3	17.07.02.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MENDIRI (UMKM)	Jumlah UMKM yang dihidupkan	UMKM	n/a	0,00%	1.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020						
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020				
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020				
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020				
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
2	17.07.02.3	17.07.02.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MENDIRI (UMKM)	Jumlah Data Pokok Usaha Mikro	UMKM	n/a	0,00%	1.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020						
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020				
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020				
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020		
2	17.07.02.3	17.07.02.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MENDIRI (UMKM)	Jumlah Pendampingan Pelaku Usaha	UMKM	n/a	0,00%	1.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020						
							1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	1,00%	2.000	3.020				
							1,00%	2.000	1,																				

Tglplan	Batasan	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Rp	Unit Kerja Daerah Penerimaan Jumlah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akurabel	Laporan	2	9.987.184.077	2	9.987.184.077	2	9.987.184.077	2	9.987.184.077	2	9.987.184.077	10	43.435.320.385			
			Administrasi dan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah pada SFPD	Terdapatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	6.992.743.077	12	6.992.743.077	12	6.992.743.077	12	6.992.743.077	12	6.992.743.077	60	44.913.715.985			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Trimester/ Semesteran SFPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SFPD yang dikendalikan	Dokumen	1	104.441.000	1	104.441.000	1	104.441.000	1	104.441.000	1	104.441.000	5	522.205.000			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada SFPD yang dikendalikan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SFPD yang dikendalikan	Laporan	1	93.926.000	1	93.926.000	1	93.926.000	1	93.926.000	1	93.926.000	5	469.630.000			
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SFPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	Dokumen	1	93.926.000	1	93.926.000	1	93.926.000	1	93.926.000	1	93.926.000	5	469.630.000			
			Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	645.000.000			
			Pengadaan Pakian Dinas Bersewa	Jumlah Pakian Dinas Bersewa Akibat Keringkasan bagi Pegawai	orang	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	120	250.000.000			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	30	50.000.000	0	-	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	60	100.000.000			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	ASN	30	50.000.000	0	-	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	60	100.000.000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Umum	Persen	100%	535.121.335	100%	535.121.335	100%	535.121.000	100%	535.114.000	100%	535.114.000	100%	2.235.584.870			
			Pemediaan Perantara dan Perengkapan Kantor	Jumlah ATK	Jenis	45	70.000.000	45	70.000.000	45	70.000.000	45	70.000.000	45	70.000.000	225	350.000.000			
			Pemediaan Bahan Legistik Kantor	Jumlah Pemediaan bahan legistik kantor	Jenis	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	95	250.000.000			
			Pemediaan Bahan Legistik Kantor	Jumlah Forst Mekan dan Mnon	Pesil	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	4000	248.999.600			
			Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	7	49.999.800	7	49.999.800	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	41	248.999.600			
			Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SFPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SFPD	OH	205	230.071.535	205	230.071.535	205	250.064.000	205	250.064.000	205	250.064.000	1160	1.210.335.070			
			Fenataksian Akrif Dinamis pada SFPD	Jumlah Sarana dan prasarana Akrif pada SFPD	Unit	7	105.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	27	445.200.000			
			Pemediaan Bahan Bicara dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bicara, Peraturan Perundang-undangan dan Adveretiv yang Pemeliharaan sebagai Elektronik pada SFPD	Jenis	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	100.000.000			
			Dukungan Pelebaran Sistem Pemeliharaan sebagai Elektronik pada SFPD	Jumlah Dukungan Pelebaran Sistem Pemeliharaan sebagai Elektronik pada SFPD	Web	1	30.050.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	130.000.000			
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Perentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100%	143.248.400	100%	144.299.863	100%	149.299.863	100%	149.299.863	100%	249.294.920	100%	889.535.574			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	32	142.248.400	32	144.299.863	30	146.299.863	30	148.299.863	35	249.294.920	159	889.535.574			
			Pemediaan Jasa Penyungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Penyelenggaraan Penyungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	1.096.790.930	100%	914.696.592	100%	914.696.592	100%	914.696.592	100%	914.696.592	100%	4.735.577.248			
			Pemediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Material	Material	109	1.159.000	218	2.398.000	218	2.398.000	218	2.398.000	218	2.398.000	981	10.791.000			
			Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Layanan Umum	Jumlah Jasa Penyngjang rekening	bulan	12	152.859.432	12	152.859.432	12	152.859.432	12	152.859.432	12	152.859.432	60	745.297.160			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyngjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyngjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	480.271.860	100%	495.871.860	100%	495.871.860	100%	495.871.860	100%	495.871.860	100%	2.444.209.300			
			Pemeliharaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Perawatan dan Mesin	Unit	25	180.700.000	25	180.700.000	25	180.700.000	25	180.700.000	25	180.700.000	125	903.500.000			
			Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Perawatan dan Mesin	Unit	20	14.850.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	140	134.850.000			
			Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	M2 (kelebihan/Perbaikan)	1112	285.171.860	1100	285.171.860	1100	285.171.860	1100	285.171.860	1100	285.171.860	5512	1.435.859.300			
			Total Pendanaan Indikatif					17.206.092.392		17.901.092.392		17.926.092.392		18.036.092.392		18.251.092.392		89.320.461.960		
							RP/MD		0		0		0		0		89.320.461.960			